



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 000.2.3.2 / Kep. 1111 - BKAD / 2023

TENTANG

PENETAPAN FORMULASI/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH YANG DISEWAKAN KEPADA SAUDARA ABDULAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti permohonan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang dimohon sewa oleh Saudara Abdulah, telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sewa;
- b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formulasi/Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah yang Disewakan kepada Saudara Abdulah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 77);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Nomor 500/1412/Dishub Tanggal 20 September 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah;

2. Laporan Kantor Jasa Penilai Publik Pung’s Zulkarnain dan Rekan Nomor 00044/2.0004-14/PI/05/0595/1/III/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Perihal Laporan Penilaian Sewa Aset Tanah dengan besaran sewa untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 000.2.3.2/4034/BKAD Tanggal 29 September 2023 Perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Formulasi/besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah yang Disewakan kepada Saudara Abdulah dengan data sebagai berikut :

| No | Peruntukan | Luas (m <sup>2</sup> ) | Alamat Objek     | Desa/Kel         | Kecamatan        |
|----|------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | Pertanian  | 17.856m <sup>2</sup>   | Blok Kebon Bratu | Kelurahan Winong | Kecamatan Gempol |

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimohon sewa oleh Saudara Abdulah yang beralamat di Blok Kebon Bratu Kelurahan Winong Kecamatan Gempol untuk Pertanian.

KETIGA : Jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat mengubah status kepemilikan tanah yaitu tetap Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- KEEMPAT : Formulasi sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU per 1 (satu) tahun tanah seluas 17.856m<sup>2</sup> adalah sebesar Rp20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- KELIMA : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan sewa dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Saudara Abdulah setelah menyetorkan uang sewa ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KEENAM : Perjanjian sewa ditindaklanjuti dengan penyerahan objek sewa dari Pengguna Barang Milik Daerah kepada Penyewa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KETUJUH : Apabila Keputusan Bupati ini tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, maka Keputusan Bupati ini dinyatakan batal.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

email : [bkad.cirebonkab.go.id](mailto:bkad.cirebonkab.go.id)

SUMBER - 45611

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon  
selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola  
Tanggal : 09 Oktober 2023  
Nomor : 000.2.3.2 / 1391 /PBMD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : Draft Penetapan Formulasi/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah  
yang Disewakan kepada Saudara Abdulah.

Bahwa menindaklanjuti surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Nomor 500/1412/Dishub Tanggal 20 September 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah dan memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah, berdasarkan surat persetujuan atas permohonan sewa, Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Saudara Abdulah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak untuk berkenan menandatangani penetapan formulasi/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang disewakan kepada Saudara Abdulah sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola,

**SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19740530 199803 2 005